ABSTRAK

Muhammad Ardin. "Efektivitas Perwali No. 7/2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Pemilihan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur", Pembimbing Ibu Ergina Faralita, SH., M.H, Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2026).

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Peraturan Walikota, Pemilihan RT dan RW, Kepatuhan Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pemilihan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan RT, RW, dan LPMK dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Berdasarkan pra-penelitian, ditemukan berbagai pelanggaran prosedur seperti ketidakhadiran aparat kelurahan, tidak terpenuhinya kuorum pemilihan, serta mekanisme aklamasi yang tidak sesuai prosedur normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keefektifan Perwali tersebut dalam kehidupan masyarakat di Kelurahan Kebun Bunga serta apa saja faktor penghambat dalam mengimplementasikannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum empiris (yuridis sosiologis). Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Plt. Lurah Kelurahan Kebun Bunga, para Ketua RT, Ketua RW, dan warga setempat. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dari buku, jurnal, dan peraturan terkait. Teknik analisis data dilakukan dengan mengkaji hasil pengolahan data menggunakan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Kebun Bunga tergolong rendah dan belum berjalan sesuai norma hukum yang diharapkan. Berdasarkan analisis tiga unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan hambatan nyata: 1) Struktur Hukum: Lemahnya fungsi pengawasan dan pembinaan di mana staf kelurahan absen dalam mayoritas musyawarah pemilihan. 2) Substansi Hukum: Terjadi over-regulation di mana aturan dinilai terlalu rumit dan teknis, sementara literasi hukum masyarakat rendah akibat tidak adanya sosialisasi dari kelurahan karena efisiensi anggaran. 3) Budaya Hukum: Terjadi benturan antara formalisme birokrasi dengan logika komunal masyarakat yang masih mengutamakan musyawarah sederhana/aklamasi lokal.